

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemplang Pajak Perspektif Kepastian Hukum

Paini¹, Sahuri Lasmadi², Elly Sudarti³
¹Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
06-04-2026

Direvisi:
13-04-2026

Diterima:
14-04-2026

Keywords

: *criminal sanctions; tax evasion; legal certainty; state revenue*

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions against tax evaders from the perspective of legal certainty and to formulate future criminal law policies that are more effective in protecting state revenue. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and case approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through inventory, systematization, and interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions in Indonesian tax law still faces issues of normative ambiguity, particularly in distinguishing between administrative violations and criminal offenses, as well as the absence of explicit regulation on tax avoidance practices. Furthermore, the application of the ultimum remedium principle weakens the deterrent effect, as administrative settlements are prioritized over criminal enforcement. This condition results in suboptimal protection of state revenue and undermines legal certainty. Therefore, a reformulation of tax criminal law policy is necessary to clarify legal norms, strengthen the repressive function of criminal sanctions, and ensure consistent law enforcement to support fiscal stability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pengemplang pajak dalam perspektif kepastian hukum serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam melindungi penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, serta mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui teknik inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana dalam hukum perpajakan Indonesia masih menghadapi problem kekaburan norma, terutama dalam membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta belum mengatur secara eksplisit praktik penghindaran pajak. Selain itu, penerapan prinsip ultimum remedium menyebabkan lemahnya efek jera karena penyelesaian administratif lebih diutamakan dibandingkan penegakan pidana. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya perlindungan penerimaan negara dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana perpajakan yang menegaskan batasan norma secara jelas, memperkuat fungsi represif sanksi pidana, serta menjamin konsistensi penerapan hukum guna mendukung stabilitas fiskal negara.

Kata Kunci

: *sanksi pidana; pengemplang pajak; kepastian hukum; penerimaan negara*

Corresponding Author

: Paini, e-mail: paini01121978@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak menempati posisi fundamental dalam sistem keuangan negara sebagai instrumen utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Secara konstitusional, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang, sehingga pajak tidak hanya merupakan kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat setiap warga negara (Retnani et al., 2024). Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen hukum yang sah dalam pengelolaan keuangan negara, di mana penerimaan pajak menjadi komponen utama yang menopang keberlanjutan fiskal (Amrizal, 2025). Dengan demikian, keberadaan pajak memiliki dimensi yuridis sekaligus strategis dalam menjamin stabilitas keuangan negara dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Namun demikian, dalam tataran empiris, sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang berdampak pada menurunnya efektivitas penerimaan negara. Praktik penghindaran pajak, baik dalam bentuk tax avoidance maupun tax evasion, menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang dimanfaatkan oleh wajib pajak (Ardhian, 2024). Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian signifikan akibat praktik tersebut, baik melalui pengalihan laba lintas yurisdiksi maupun pelarian aset ke luar negeri (Faradina, 2024, 2025). Bahkan, estimasi International Monetary Fund (IMF) menunjukkan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai 3,7% dari Produk Domestik Bruto, yang mengindikasikan bahwa persoalan penghindaran pajak telah berkembang menjadi problem hukum yang bersifat sistemik (BPS, 2024; Tempo, 2025). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya efektivitas sanksi pidana yang cenderung ditempatkan sebagai ultimum remedium, sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal (Novilia & Yusuf, 2024; Thomas, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu sanksi pidana di bidang perpajakan, namun masih menunjukkan keterbatasan dalam ruang lingkup analisis. Penelitian Sahara (2024) menitikberatkan pada studi kasus konkret terkait pelaporan pajak berdasarkan transaksi fiktif (Sahara, 2024), sedangkan penelitian Denny Setiawan (2018) lebih berfokus pada pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan secara umum (Setiawan, 2018). Sementara itu, penelitian Diajeng Kusuma Ningrum et al. (2016) mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka peningkatan penerimaan negara (Ningrum et al., 2016). Meskipun memiliki kesamaan dalam menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen penting dalam perlindungan penerimaan negara, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji persoalan keaburan norma dan ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai penghindaran pajak dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap kekosongan dan ketidakjelasan norma hukum, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pengaturan sanksi pidana perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pengemplang pajak dalam perspektif kepastian hukum, serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana ke depan yang lebih efektif dan konsisten. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana pengaturan pidana terhadap pengemplang pajak dalam perspektif kepastian hukum; dan (2) bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam mengatur sanksi pidana terhadap pengemplang pajak guna menjamin kepastian hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana ekonomi, khususnya dalam mengkaji relasi antara hukum pidana dan hukum keuangan negara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan dan menerapkan sanksi

pidana perpajakan yang lebih tegas, proporsional, dan mampu memberikan efek jera guna melindungi penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, komparasi, struktur, dan implementasinya (Ali, 2010). Karakter doktrinal dalam penelitian ini menempatkan bahan hukum sebagai sumber utama, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan asas, prinsip, dan norma hukum yang relevan dalam menjawab isu kepastian hukum terkait pengaturan sanksi pidana terhadap pengemplang pajak, sehingga pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*).

Dalam rangka menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada doktrin, pandangan, dan teori hukum yang berkembang di kalangan akademisi maupun praktisi hukum (Kristiawanto, 2024), guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian guna mengidentifikasi konsistensi maupun disharmoni norma. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana pengemplangan pajak. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis melalui tahapan inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi. Teknik interpretasi digunakan untuk menafsirkan norma hukum agar sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dan tujuan perlindungan penerimaan negara (Syahputra, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana terhadap Pengemplang Pajak Perspektif Kepastian Hukum

Sanksi pidana dalam hukum perpajakan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik strategis, khususnya stabilitas fiskal dan keberlanjutan fungsi negara (Retnani et al., 2024). Dalam kerangka teori tujuan pemidanaan, sanksi pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mencakup fungsi preventif dan protektif, yang dalam konteks kejahatan pajak diarahkan pada penciptaan efek jera serta perlindungan kapasitas keuangan negara (Situmeang & Meilan, 2025). Karakter kejahatan pajak sebagai kejahatan tanpa korban individual, tetapi berdampak kolektif, menuntut penempatan sanksi pidana sebagai instrumen strategis dalam menjaga kepentingan publik yang bersifat sistemik.

Dalam perspektif kebijakan, sanksi pidana perpajakan harus terintegrasi dengan kebijakan non-penal, seperti instrumen administratif dan edukasi kepatuhan, sehingga membentuk desain kebijakan yang komprehensif (Saputra, 2024). Namun demikian, penerapan asas *ultimum remedium* yang cenderung dimaknai secara sempit sebagai subordinasi hukum pidana telah mengakibatkan melemahnya daya tekan sanksi pidana (Safitri et al., 2025). Dominasi penyelesaian administratif terhadap pelanggaran serius mendorong normalisasi pengemplangan pajak sebagai risiko bisnis, yang pada akhirnya mengikis fungsi preventif dan simbolik hukum pidana serta memunculkan perilaku oportunistik wajib pajak berbasis rasionalitas ekonomi.

Efektivitas sanksi pidana perpajakan sangat ditentukan oleh kemampuannya menciptakan kepastian hukum dan konsistensi penegakan, sehingga pelanggaran tidak lagi dipersepsikan sebagai biaya yang dapat dinegosiasikan (Sulaiman & Yusuf, 2024). Penegakan pidana yang tegas tidak hanya berfungsi sebagai deterrent effect, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem perpajakan dan kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pidana pajak perlu diarahkan pada keseimbangan antara tujuan fiskal dan tujuan hukum pidana, dengan menegaskan fungsi simbolik dan instrumental sanksi pidana sebagai penjaga integritas sistem perpajakan dan pendorong kepatuhan jangka panjang (Badalu, 2025; Prawira & Fitriani, 2024).

Pengaturan tindak pidana pengemplang pajak dalam sistem hukum Indonesia menempatkan pajak sebagai kepentingan publik strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas fiskal dan pelaksanaan fungsi konstitusional negara (Alexander, 2024). Dalam kerangka hukum pidana khusus, rezim perpajakan melalui UU KUP mengatur konstruksi delik secara bertahap, terutama melalui Pasal 38 dan Pasal 39 yang membedakan antara kelalaian dan kesengajaan (Adilla et al., 2025). Meskipun pembedaan ini dimaksudkan untuk menjamin proporsionalitas sanksi, dalam praktik masih terdapat kekaburan norma, khususnya dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta dalam menafsirkan unsur kerugian negara yang belum memiliki parameter normatif yang tegas (Widodo et al., 2024). Perkembangan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan administratif-penal yang mengutamakan pemulihan kerugian negara dibandingkan penegakan pidana secara represif (Dianasari, 2025). Mekanisme penghentian penyidikan melalui pelunasan kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP mempertegas orientasi tersebut, namun sekaligus menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum (Indonesia, 2007). Dalam praktik, pendekatan ini berpotensi melahirkan ketimpangan, karena wajib pajak dengan kapasitas ekonomi besar lebih mudah menghindari proses pidana melalui pembayaran finansial (Safitri et al., 2025; Wibowo & Hufon, 2025). Akibatnya, hukum pidana pajak cenderung bergeser dari instrumen penegakan norma menjadi alat negosiasi fiskal.

Implikasi dari desain normatif yang kompromistis dan multitafsir tersebut adalah melemahnya fungsi deterrence serta menurunnya kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana pajak. Dominasi penyelesaian administratif dan fleksibilitas penerapan sanksi pidana mendorong rasionalitas pelaku untuk memandang pengemplangan pajak sebagai risiko yang dapat dikelola secara ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan pelanggaran secara sistemik (Sulaiman & Yusuf, 2024). Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengganggu konsistensi penegakan hukum, tetapi juga melemahkan legitimasi sistem perpajakan dan kepatuhan sukarela (Sebayang, 2024). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi normatif yang menegaskan batas antara rezim administratif dan pidana, serta memperkuat kepastian hukum agar sanksi pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan penerimaan negara.

Penerapan sanksi pidana terhadap pengemplang pajak dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Meskipun Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah mengatur ancaman pidana secara tegas melalui Pasal 38 dan Pasal 39, penegakan hukum cenderung didominasi oleh pendekatan administratif, terutama melalui mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B UU KUP. Akibatnya, hukum pidana lebih berfungsi sebagai instrumen tekanan untuk pemulihan kerugian negara dibandingkan sebagai mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Selektivitas penuntutan, disparitas pemidanaan, serta dominasi pertimbangan pemulihan kerugian negara dalam putusan hakim semakin

memperlemah fungsi deterrence dan menurunkan kepastian hukum (Bahri, 2024; Prawira & Fitriani, 2024).

Permasalahan tersebut berakar pada desain normatif yang tidak tegas dalam membedakan wilayah administratif dan pidana. Kekaburan ini terlihat dalam perumusan unsur kesengajaan, kelalaian, serta kerugian negara dalam UU KUP yang tidak dilengkapi parameter operasional yang jelas, sehingga membuka ruang multitafsir dan memperluas diskresi aparat. Ketergantungan proses pidana pada mekanisme administrasi serta posisi otoritatif aparat pajak sebagai gatekeeper memperkuat subordinasi hukum pidana terhadap kebijakan fiskal (Liong & Santoso, 2025; Nugraha et al., 2025). Akibatnya, norma pidana kehilangan sifat otonomnya dan cenderung diperlakukan sebagai instrumen fleksibel yang dapat dinegosiasikan sesuai kepentingan penerimaan negara.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah melemahnya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas perlindungan terhadap keuangan negara. Sanksi pidana tidak lagi dipersepsikan sebagai konsekuensi serius, melainkan sebagai risiko yang dapat dikelola secara finansial, sehingga mendorong perilaku oportunistik dan potensi kejahatan pajak yang sistemik (Andesa & Firdaningsih, 2025). Dalam jangka panjang, hal ini merusak legitimasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang menegaskan batas antara rezim administratif dan pidana, memperjelas unsur delik, serta menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen strategis yang konsisten dalam melindungi penerimaan negara dan membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengemplang pajak dalam perspektif kepastian hukum menunjukkan adanya ketegangan antara fungsi normatif hukum pidana dan dominasi pendekatan administratif dalam sistem perpajakan Indonesia. Secara konseptual, sanksi pidana seharusnya berfungsi sebagai instrumen strategis yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan protektif dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepentingan publik. Namun, dalam praktik, penerapan asas ultimum remedium yang cenderung menempatkan hukum pidana sebagai instrumen subordinatif, ditambah dengan mekanisme penghentian penyidikan melalui pelunasan kewajiban pajak, telah menggeser orientasi pemidanaan menjadi kompromi fiskal. Kekaburan norma dalam membedakan pelanggaran administratif dan tindak pidana, multitafsir unsur delik, serta ketiadaan parameter yang jelas terkait kerugian negara memperluas diskresi aparat dan melemahkan kepastian hukum. Kondisi ini berdampak pada menurunnya fungsi deterrence, munculnya rasionalitas ekonomi dalam pelanggaran pajak, serta erosi legitimasi sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang menegaskan batas rezim administratif dan pidana, memperjelas unsur delik, serta menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen yang otonom, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan penerimaan negara serta pembentukan kepatuhan hukum jangka panjang.

B. Kebijakan Hukum Pidana ke Depan tentang Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemplang Pajak

Reformulasi sanksi pidana perpajakan menjadi kebutuhan mendesak karena desain normatif yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap penerimaan negara. Meskipun Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah mengatur ancaman pidana penjara dan denda yang relatif berat, dalam praktiknya sanksi tersebut lebih bersifat deklaratif dan tidak efektif. Hal ini terlihat dari dominasi penyelesaian administratif serta rendahnya jumlah perkara yang berujung pada pemidanaan substantif dibandingkan potensi kerugian negara yang ada (Harahap et al., 2025).

Kelemahan tersebut berkaitan erat dengan ketidakseimbangan orientasi antara tujuan fiskal dan tujuan pemidanaan. Sanksi pidana masih diposisikan sebagai penghukuman individual, bukan sebagai instrumen strategis untuk melindungi dan memulihkan penerimaan negara. Akibatnya, pemidanaan kehilangan relevansi kebijakan dan cenderung menjadi formalitas normatif. Kondisi ini menegaskan perlunya penegasan tujuan sanksi pidana secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta keselarasan antara kepentingan fiskal dan tujuan pemidanaan (Abidin & Fadhlurrahman, 2025).

Permasalahan normatif juga tercermin dari kaburnya batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana pajak, serta multitafsir unsur delik seperti kesengajaan, kelalaian, dan kerugian negara. Ketidakjelasan ini memperluas diskresi aparat pajak dan penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketimpangan perlakuan antar wajib pajak. Oleh karena itu, reformulasi diperlukan untuk merumuskan delik secara lebih tegas, berjenjang, dan berbasis tingkat kesalahan serta dampak fiskal, guna menjamin proporsionalitas dan kepastian hukum (Adilla et al., 2025).

Dalam aspek sanksi, reformulasi harus diarahkan pada optimalisasi pidana denda sebagai instrumen utama yang berbasis pada kerugian negara dan keuntungan ilegal pelaku, serta penerapan pidana penjara secara selektif sebagai ultimum remedium. Selain itu, penguatan pidana tambahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting mengingat karakter kejahatan pajak yang semakin kompleks dan terorganisir. Pembatasan mekanisme penghentian penyidikan melalui pelunasan kewajiban pajak juga diperlukan agar tidak melemahkan asas legalitas dan fungsi deterrence hukum pidana (Moha et al., 2025).

Secara keseluruhan, reformulasi sanksi pidana perpajakan harus diintegrasikan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional yang menekankan perlindungan kepentingan publik, khususnya keuangan negara. Pengemplang pajak perlu diposisikan sebagai kejahatan ekonomi strategis yang mengancam stabilitas fiskal dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pidana pajak harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta diarahkan untuk membangun kepatuhan jangka panjang dan menjaga legitimasi sistem perpajakan.

Kebijakan hukum pidana ke depan dalam pengaturan sanksi terhadap pengemplang pajak menuntut reformulasi yang bersifat struktural dan berorientasi pada perlindungan penerimaan negara sebagai kepentingan publik strategis. Desain normatif yang berlaku saat ini terbukti belum efektif karena sanksi pidana lebih berfungsi secara deklaratif dan didominasi oleh penyelesaian administratif, sehingga kehilangan daya paksa dalam praktik. Ketidakseimbangan antara tujuan fiskal dan tujuan pemidanaan menyebabkan sanksi pidana tidak berfungsi sebagai instrumen strategis untuk melindungi dan memulihkan keuangan negara, melainkan sekadar formalitas normatif. Selain itu, kekaburan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta multitafsir unsur delik seperti kesengajaan, kelalaian, dan kerugian negara, memperluas diskresi aparat dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, reformulasi harus diarahkan pada penegasan tujuan pemidanaan secara eksplisit, perumusan delik yang berjenjang dan proporsional berbasis tingkat kesalahan dan dampak fiskal, serta pembatasan ruang diskresi melalui parameter normatif yang jelas.

Dalam dimensi kebijakan sanksi, reformulasi perlu menempatkan pidana denda sebagai instrumen utama yang berbasis pada kerugian negara dan keuntungan ilegal pelaku, sementara pidana penjara diterapkan secara selektif sebagai ultimum remedium. Penguatan pidana tambahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi krusial untuk merespons kompleksitas kejahatan pajak yang semakin terorganisir. Di sisi lain, pembatasan mekanisme penghentian penyidikan melalui pelunasan kewajiban pajak harus dilakukan secara ketat agar tidak menggerus asas legalitas dan fungsi deterrence. Secara sistemik, kebijakan pidana

perpajakan harus diintegrasikan dengan kebijakan hukum pidana nasional dan kebijakan fiskal, dengan menempatkan pengemplang pajak sebagai kejahatan ekonomi strategis yang berdampak pada stabilitas fiskal dan keadilan sosial. Dengan demikian, reformulasi ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus membangun kepatuhan pajak jangka panjang dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan.

PENUTUP

Pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pengemplang pajak dalam sistem hukum perpajakan Indonesia belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan penerimaan negara. Secara normatif, desain sanksi pidana masih didominasi pendekatan administratif yang menempatkan hukum pidana dalam posisi subordinatif. Kekaburan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, multitafsir unsur delik, serta mekanisme penghentian penyidikan melalui pelunasan pajak telah menggeser orientasi pembedaan dari perlindungan fiskal menuju kompromi fiskal. Kondisi ini berdampak pada lemahnya daya cegah, normalisasi pelanggaran pajak, dan menurunnya kepastian hukum dalam penegakan pidana pajak.

Reformulasi sanksi pidana pengemplang pajak merupakan kebutuhan mendesak dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan keuangan negara. Reformulasi harus dilakukan secara komprehensif dengan menegaskan tujuan sanksi pidana, merumuskan delik secara berjenjang, memperjelas unsur kesalahan dan kerugian negara, serta memperkuat pidana pokok, pidana tambahan, dan pembatasan diskresi aparat. Selain itu, penegakan pidana pajak perlu diintegrasikan dengan kebijakan fiskal nasional melalui prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas, guna membangun kepatuhan pajak jangka panjang dan menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>
- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/p43fqk87>
- Alexander, R. F. (2024). Peranan Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 266–275. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i1.1007>
- Amrizal, D. (2025). *Administrasi dan Politik Perpajakan dalam Dimensi Filosofi Pajak dan Pendidikan Pajak*. Umsu press.
- Andesa, L. A. am, & Firdanigsih. (2025). Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(01), 17–22.
- Ardhian, I. R. N. (2024). Analisis tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(10), 14–24.
- Badalu, F. (2025). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT. *Ganec Swara*, 19(1), 140–146. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193>

- Bahri, S. (2024). Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4), 425–436. <https://doi.org/10.63732/ajj.v2i4.135>
- BPS. (2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-Q)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-tumbuh-5-11-persen--y-on-y--dan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-terkontraksi-0-83-persen--q-to-q--.html>
- Dianasari, S. (2025). IMPLIKASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRINSIP KEADILAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 179–200. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11206>
- Faradina, F. (2024, July 2). *Jangan Jadi Pengemplang Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/index.php/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>
- Faradina, F. (2025, February 2). *PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global>
- Harahap, A. P., Triseptina, A., Ghafur, M. L., & Vientiany, D. (2025). Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Ketidapatuhan Pemotong PPh Pasal 21 dalam Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1698–1709.
- Indonesia, P. P. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39916>
- Liong, L. S., & Santoso, A. P. A. (2025). PERAN AKUNTAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG KUP PASAL 44B JO. UU HPP. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3666>
- Moha, S. W. S., Ibrahim, A. M., Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025). Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(01), 202–217. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1199>
- Ningrum, D. K., Ispiyarso, B., & Pujiono, P. (2016). KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA. *LAW REFORM*, 12(2), 209–221. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15875>
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS: PERSPEKTIF HUKUMAN EKONOMI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5364–5378.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Prawira, D., & Fitriani, A. (2024). KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BADAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(2), 1065–1078. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i2.8114>

- Retnani, D. S., Muna, K., Wardhani, P. K., & Martitah, M. (2024). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 292–327. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.211>
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). BATASAN DAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS ULTIMUM REMEDIUM. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 144–158. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11160>
- Sahara. (2024). *Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn).* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27930>
- Saputra, M. R. I. (2024). Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 25–31. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.878>
- Sebayang, S. (2024). Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 78–83. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.1067>
- Setiawan, D. (2018). PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERPAJAKAN: Denny Setiawan. *Reformasi Hukum*, 22(1), 46–66. <https://doi.org/10.46257/jrh.v22i1.29>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124–5139.
- Tempo. (2025, March 28). *Bank Dunia: RI Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak Rp 944 Triliun akibat Ketidapatuhan* | [tempo.co](https://www.tempo.co/ekonomi/bank-dunia-ri-kehilangan-potensi-penerimaan-pajak-rp-944-triliun-akibat-ketidapatuhan--1225403). Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/bank-dunia-ri-kehilangan-potensi-penerimaan-pajak-rp-944-triliun-akibat-ketidapatuhan--1225403>
- Thomas, N. (2024). PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM PADA KASUS PERPAJAKAN PASCA UNDANG -UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN N. *Dinamika Hukum*, 15(2). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/11145
- Wibowo, A. S., & Hufron. (2025). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 868–877. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3386>
- Widodo, W., Darmawan, R. P., & Narindro, A. (2024). Penghitungan Proporsi Kerugian pada Pendapatan Negara berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2308–2321. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15283>